



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/265/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha;
 - b. bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - c. bahwa guna melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Magetan, perlu membentuk Tim Pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magetan;
- b. melaksanakan pengawasan rutin maupun insidental;
- c. melakukan analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
- d. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha secara teknis maupun secara administratif;
- e. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP);
- f. memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundangan;
- g. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perizinan berusaha para pelaku usaha; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Magetan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/265/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 18 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3.	Ketua	Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WERI KURNIAWAN, S.T.
4.	Sekretaris	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	METTY YULIASTANTY, S.Sos., M.Si.
5.	Anggota	1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan 6. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	SISKA DIAN MAYASARI, S.Sos. MUHAMAD NURZAIN, S.T., M.Eng. FENDY BUANAWAN, S.T., M.T. AMIDA ISNAINI FAJRI, S.P., M.A., M.URP.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>7. Fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>8. Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja</p> <p>9. Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>10. Sanitarian Mahir pada Dinas Kesehatan</p> <p>11. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>12. Kepala Seksi Lalu lintas pada Dinas Perhubungan</p> <p>13. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>14. Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>15. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>16. Pranata Komputer pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>17. Analis Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>18. Pranata Komputer Terampil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>SRI SULASTRI, S.Si.</p> <p>LUCKY DANANG RAGHINA, S.H.</p> <p>ASTIN ISWIDHANINGRUM, A.Md.</p> <p>ISPANDI, S.KM.</p> <p>ISMARINI, S.Sos.</p> <p>YUDI NURYANTA, S.T.</p> <p>DWI RATNA WULANSARI, S.T., M.T.</p> <p>BUDIONO PRIHANTONO, S.T.</p> <p>EKO PRASETYO, A.Md.</p> <p>SATRIA YOGA PRATAMA, S.E.</p> <p>CANDRA YUSDIANTO, A.Md.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014